




PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI

**2. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
WAKATOBI**



**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2010**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2009**

NOMOR 3

SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 44 / KPTS / 1993 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak Berlakunya berbagai Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 - 666 Tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Daerah Air Minum;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 / Menkes / PER / IX / 1990 tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 / KPTS /1993 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih kepada Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.

**BAB II
PENDIRIAN PDAM**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.

**BAB III
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 3

Perusahaan ini bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disingkat PDAM.

Pasal 4

PDAM berkedudukan dan berkantor Pusat di Wangi - Wangi.

**BAB IV
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA**

Pasal 5

Tujuan Pendirian PDAM ialah turut serta melaksanakan :

- a. Pembangunan Daerah;
- b. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta ketenagakerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pasal 6

Lapangan Usaha PDAM adalah mengusahakan penyediaan dan pendistribusian Air Minum yang memenuhi syarat - syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PDAM dapat :

- a. Mengusahakan pengadaan / penyediaan air minum sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. Membangun, mengelola dan memelihara instalasi pengolahan air serta sumber air baku dan penyimpanan air minum;

Membangun dan memelihara sistim pengadaan air minum antara lain, hidran umum terminal air dan tangki air / kapal air;

Memasang dan memelihara pipa induk dan pipa distribusi berikut fasilitas lainnya;

Mengatur dan mengawasi distribusi dan pemakaian air minum;

Melakukan penelitian Laboratorium terhadap sumber - sumber dan produk air minum sesuai dengan syarat - syarat kesehatan;

Melakukan survei dan pengumpulan data untuk bahan penyusunan tarif air minum;

Melayani permintaan sambungan pipa distribusi air minum untuk masyarakat, perusahaan, perumahan, hotel dan lain - lain;

Melakukan pencatatan meter air terhadap pelanggan air minum atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga;

Menagih uang langganan air minum atau rekening air minum dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

Mengambil tindakan terhadap pemakaian air minum yang tidak sah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;

Menyediakan air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan fasilitas umum;

Membantu Kepala Daerah dalam rangka mengatur, memberikan izin dan mengawasi usaha - usaha instalasi air minum yang dilaksanakan oleh pihak ketiga;

Memberikan rekomendasi persetujuan teknis dan mengawasi instalatur di wilayah PDAM.

BAB V MODAL

Pasal 8

1) Modal dasar PDAM adalah seluruhnya dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 367.172.857,93 (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen).

2) Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 9

1) PDAM mempunyai cadangan umum yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 32 huruf c.

2) Semua alat liquide PDAM disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank - Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Modal dan sumber dana PDAM diperoleh dari :

- a. Pendapatan;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Bantuan pemerintah dan pihak ketiga;
- d. Pinjaman yang diperoleh dari Dalam dan Luar Negeri.

BAB VI PENGUASAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 11

- 1) PDAM dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur dan dibantu oleh dua orang Kepala Bagian.
- 2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- 3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas yang diketahui oleh Kepala Daerah.
- 4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 12

- 1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - d. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - e. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah maupun Kepentingan Negara.

- 2) Pemberhentian karena alasan – alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, jika merupakan suatu pelanggaran dari Peraturan Hukum Pidana dan merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.
- 3) Jika pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e akan dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang dilaksanakan dalam waktu satu bulan. Setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Kepala Daerah.
- 4) Selama persoalan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada keputusan, maka pemberhentian itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 13

- 1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, kecuali jika untuk kepentingan perusahaan dan diizinkan oleh Kepala Daerah. Jika sesudah pengangkatan mereka terjadi periparan yang terlarang dimaksud, maka untuk melakukan jabatannya diperlukan izin Kepala Daerah.
- 2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perkumpulan / perusahaan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba yang ada hubungannya dengan PDAM.
- 3) Anggota Direksi tidak boleh marangkap jabatan lain.

Pasal 14

- 1) Direksi mewakili perusahaan di luar dan di dalam pengadilan.
- 2) Direksi dapat mewakilkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada seorang / beberapa orang Pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama – sama atau kepada orang / badan lain.

Pasal 15

- 1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Badan Pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.
- 2) Tata tertib dan cara menjalankan perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 16

Direksi harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. mengadakan pinjaman dari Dalam dan Luar Negeri;
- c. memperoleh, memindahtangankan dan menghipotekkan benda yang tidak bergerak milik PDAM ;
- d. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- e. melaksanakan hal - hal yang bersifat prinsip lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan PDAM .

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

Bilamana Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh salah seorang Kepala Bagian yang tertua dalam jabatannya.

Pasal 17

Struktur Organisasi dan Tata kerja PDAM ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Pasal 18

Badan Pengawas dibentuk dan diketuai oleh Kepala Daerah dan anggota - anggotanya terdiri dari :

- a. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Wakatobi sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
- b. Asisten Bidang Administrasi Sekda Kabupaten Wakatobi sebagai Anggota;

Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan perusahaan secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

Badan Pengawas melakukan pengawasan terhadap Direksi.

Direksi wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh Badan Pengawas.

Ketua dan Anggota Badan Pengawas diberikan uang jasa yang diatur oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas harus mempunyai dedikasi yang tinggi, cakap dan mempunyai kemampuan menjalankan kebijaksanaan Kepala Daerah serta persyaratan lainnya diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan perusahaan.
- (2) Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (3) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (4) Anggota Badan Pengawas tidak boleh merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan PDAM.

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas adalah 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 21

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena meninggal dunia atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah, meskipun jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan;
 - c. Melakukan sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar.
- (2) Kepala Daerah dapat memberhentikan Badan Pengawas yang diduga melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 22

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan pada Anggaran PDAM.

BAB VIII TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 23

Semua Pegawai PDAM termasuk Anggota Direksi yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya yang langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Ketentuan - ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri Sipil berlaku sepenuhnya bagi Pegawai PDAM.

BAB IX JENIS DAN TARIF

Pasal 24

Jenis, tarif dan perhitungan tarif Air Minum ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB X PENDAPATAN DAN UANG JAMINAN

Pasal 25

Pendapatan dan penerimaan PDAM terdiri atas :

- Uang Langganan Air Minum;
- Biaya Penyambungan;
- Penerimaan lain yang sah.

Pasal 26

Terhadap pemakai air minum dikenakan pula uang jaminan pemakaian air minum. Besarnya uang jaminan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan fungsi sosial perusahaan dalam rangka usaha peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat.

**BAB XI
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN**

Pasal 27

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

Pasal 28

- (1) Selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) Bulan sebelum Tahun Buku Berak Direksi telah menyampaikan Rencana Anggaran Perusahaan untuk menda pengesahan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas
- (2) Apabila jangka waktu 3 (tiga) Bulan setelah Rencana Anggaran Perusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Kepala Daerah dan Kepala Da tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Anggaran dima maka Rencana Anggaran tersebut dianggap berlaku.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam Ta Buku yang bersangkutan, harus mendapat pengesahan lebih dahulu dari Ke Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas.

**BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA DAN PERHITUNGAN TAHUNAN**

Pasal 29

Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan PDAM disampaikan setiap triwulan Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas .

Pasal 30

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan PDAM y terdiri dari neraca dan perhitungan rugi laba kepada Kepala Daerah melalui Ba Pengawas selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku .
- (2) Neraca dan perhitungan rugi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa Akuntan Negara / Akuntan Publik.
- (3) Cara penilaian perpos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (4) Kebijakan akuntansi dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan Lap Keuangan berpedoman pada sistim akuntansi yang berlaku.
- (5) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui Kepala Da setelah diaudit oleh Akuntan Negara / Akuntan Publik

**BAB XIII
PENGELOLAAN BARANG
Pasal 31**

ksanaan pengelolaan barang PDAM berpedoman pada Peraturan Perundang - an yang berlaku.

**BAB XIV
PENETAPAN ALOKASI LABA**

Pasal 32

asi Laba PDAM ditetapkan sebagai berikut :

- Untuk Dana Pembangunan Daerah 30% (tiga puluh persen);
- Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% (dua puluh lima persen);
- Untuk Cadangan 20% (dua puluh persen);
- Untuk Sosial dan Pendidikan 5% (lima persen);
- Untuk Jasa Produksi 10% (sepuluh persen);
- Untuk Pesangon 5% (lima persen);
- Pembinaan Koperasi Pegawai Perusahaan 5 % (lima persen).

Pasal 33

etapan dan penggunaan laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah setelah rangi biaya penyusutan dan pajak - pajak lainnya.

**BAB XV
PEMBIAYAAN PROYEK KHUSUS**

Pasal 34

mbiayaan pembangunan sarana Air Minum untuk proyek khusus diatur dan ditetapkan Kepala Daerah.

BAB XVI KEPEGAWAIAN

Pasal 35

) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dari Direksi dan Pegawai / pekerja Perusahaan, dia dengan Keputusan Bupati yang berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atas dengan memperhatikan ketentuan pokok Kepegawaian dan peraturan gaji Pegawai Daerah yang berlaku tunjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai / pekerja Perusahaan, menurut Peraturan Kepegawaian dengan persetujuan Badan Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 36

) Dalam pengembangan usahanya PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga baik Dalam, Luar Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi.

) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam bidang usaha atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan atau menunjang usaha pengadaan dan distribusi Air Minum.

) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dilakukan dengan persetujuan DPRD.

) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XVIII PEMBUBARAN

Pasal 37

) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

) Kepala Daerah menunjuk suatu Panitia Pembubaran / Likuidator dalam rangka pembubaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

) Semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari Harta Kekayaan Perusahaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa

lebih dari harta kekayaan tersebut, baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi Milik Pemerintah Daerah dan apabila terdapat sisa kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

) Likuidator memberikan pertanggungjawaban likuidasi kepada Kepala Daerah.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

) Perusahaan Air Minum (PAM) Daerah Tingkat II Buton yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Buton Nomor 7 Tahun 1982 dengan Peraturan Daerah ini status PAM dialihkan menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.

) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Air Minum (PAM) Tingkat II Buton beralih kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

) Neraca Awal PDAM terdiri atas semua aktiva dan pasiva dari hasil peralihan status Perusahaan Air Minum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Buton Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Air Minum Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi
pada tanggal **23 - 6**

BUPATI WAKATOBI

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **23 - 6 - 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2009 NOMOR : 3